

 <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI IAIN BUKITTINGGI</p> <p style="text-align: center;">UNIT LAYANAN PENGADAAN REKTORAT IAIN BUKITTINGGI</p>	Kode	IN.26/SPMI/07/02/2018
	Tanggal Revisi	15 Januari 2018
	Tanggal Berlaku	7 Februari 2018
	Revisi	Ke-1
	Disahkan oleh	Rektor








**PENGADAAN JASA KONSULTANSI MELALUI SELEKSI SEDERHANA
DENGAN METODE PASCAKUALIFIKASI SATU FILE**

Dasar Hukum:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2. Perpres 3. Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Standar Operasional Prosedur. 4. Peraturan Kepala LKPP No. 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan 5. Peraturan 6. Peraturan 7. Peraturan Kepala LKPP No. 18 tahun 2012 Tentang E-Tendering
Keterkaitan:
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Menetapkan dokumen pemilihan 2. SOP persiapan pemilihan penyedia barang/jasa 3. SOP evaluasi dokumen penawaran dan pengumuman pemenang metode pascakualifikasi satu file 4. SOP pelayanan sanggahan banding 5. SOP penyerahan laporan hasil pemilihan penyedia barang/jasa kepada PPK
Peringatan:
Waktu pelaksanaan pengadaan harus disesuaikan dengan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kualifikasi Pelaksana:
Memahami peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa
Peralatan / Perlengkapan:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer/Laptop 2. ATK 3. Jaringan Internet 4. Printer 5. LCD Proyektor 6. Lemari Arsip 7. Aplikasi Pengaman Dokumen (Apendo) 8. SPSE
Pencatatan dan Pendataan:

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGADAAN JASA KONSULTANSI MELALUI SELEKSI SEDERHANA
DENGAN METODE PASCAKUALIFIKASI SATU FILE
UNIT LAYANAN PENGADAAN IAIN BUKITTINGGI

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Ket
		Kepala ULP	Panitia/ POKJA ULP	Penyedia	PPK	Staf ULP	Syarat/Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Kepala ULP menetapkan Pokja ULP						Draft SK Kepala ULP	15 Menit	SK Kepala ULP	
2	Pokja ULP melakukan menyusun dan menetapkan dokumen pengadaan								Dokumen pengadaan	
3	Pokja ULP mengumumkan pelelangan melalui SPSE						Dokumen pengadaan, HPS, Spek teknis	60 menit	Pengumuman di SPSE	
4	Penyedia barang/jasa mendaftar sebagai peserta pelelangan melalui SPSE dan mengunduh dokumen pengadaan						User ID		Peserta terdaftar	
5	Pokja ULP melaksanakan penjelasan pekerjaan, mengunggah addendum dokumen pengadaan (apabila ada)							60 menit		
6	Penyedia memasukkan data pada tabel kualifikasi dan mengunggah dokumen penawaran di SPSE						User ID, aplikasi apendo peserta		File penawaran penyedia terenkripsi	
7	Pokja ULP mengunduh file penawaran dan membuka data penawaran, a. Jika tidak ada yang memasukkan penawaran atau semua harga melewati HPS lelang dinyatakan gagal b. Yang memasukkan penawaran 3 atau						User ID, aplikasi apendo panitia	1 hari	Data dokumen penawaran dari penyedia yang sudah dapat dibaca	

	lebih maka dilakukan evaluasi penawaran c. Yang memasukkan penawaran kurang dari 3 maka dilakukan negosiasi teknis dan harga								
8	Pokja ULP melakukan evaluasi penawaran dan evaluasi kualifikasi, a. Jika tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran maka pelelangan dinyatakan gagal b. Jika ada peserta yang lulus evaluasi penawaran maka lelang dilanjutkan				Data penawaran dan kualifikasi peserta	10 hari	Berita acara Evaluasi Penawaran		
9	Bersamaan dengan evaluasi penawaran dilakukan negosiasi teknis dan harga dan membuat berita acara hasil negosiasi teknis dan biaya				Data penawaran dan kualifikasi peserta	1 hari	Berita acara hasil negosiasi teknis dan harga		
10	Pokja ULP menetapkan dan mengumumkan pemenang				Berita Acara Evaluasi Penawaran	2 hari	Penetapan dan pengumuman pemenang		
11	Penyedia melihat pengumuman pemenang, a. Jika keberatan dapat mengajukan sanggahan b. Jika menerima tidak mengajukan sanggahan				Penetapan dan pengumuman pemenang	3 hari			
12	Pokja menjawab sanggahan dari peserta (jika ada), a. Jika sanggahan benar lelang dinyatakan gagal b. Jika sanggahan tidak benar maka lelang dilanjutkan								
13	Pokja melakukan klarifikasi teknis dan biaya					1 hari			

14	Pokja membuat Berita Acara Hasil Pelelangan dan mengunggahnya dalam SPSE							1 hari	BAHP	
15	Membuat laporan pelelangan dan menyerahkan kepada PPK melalui Kepala ULP							1 hari	Laporan pelelangan	
16	PPK menyusun SPPBJ dan menandatangani kontrak							Maksimal 14 hari	SPPBJ dan kontrak	